



**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



# LKIP

**TAHUN ANGGARAN  
2025**

## DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	i
Daftar Tabel dan Gambar.....	ii
Kata Pengantar .....	iv
Ringkasan Eksekutif .....	v
Bab I Pendahuluan .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi .....	3
1.3. Aspek Strategis Organisasi.....	10
1.4. Program, Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi.....	15
1.5. Sistematika Penyajian.....	21
Bab II Perencanaan Kinerja ..	24
2.1. Rencana Strategis .....	24
2.2. Perjanjian Kinerja.....	30
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	39
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	39
3.2 Analisis dan Perbandingan Capaian Indikator.....	40
3.3. Realisasi Anggaran .....	55
3.3. Prestasi dan Penghargaan .....	67
Bab IV Penutup .....	70

## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi BPKAD Kota Bekasi Tahun 2025.....	6
Tabel 1.1	Aparatur BPKAD Kota Bekasi berdasarkan golongan Tahun 2025.....	7
Tabel 1.2	Aparatur BPKAD Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025.....	8
Tabel 1.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi pada BPKAD Kota Bekasi Tahun 2025 .....	9
Tabel 1.4	Target dan Realisasi Pendapatan BPKAD Tahun 2021-2025.....	12
Tabel 1.5	Target dan Realisasi PAD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025.....	13
Tabel 1.6	Perkembangan Realisasi Belanja Daerah tahun 2021-2025 .....	14
Tabel 1.7	Program dan Kegiatan BPKAD tahun 2025 .....	17
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan.....	27
Tabel 2.2	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD tahun 2025.....	30
Tabel 2.3	Target Perjanjian Kinerja Kepala BPKAD tahun 2025.....	31
Tabel 2.4	Target Perjanjian Kinerja Sekretaris BPKAD tahun 2025.....	32
Tabel 2.5	Target Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Anggaran tahun 2025.....	35
Tabel 2.6	Target Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Akuntansi tahun 2025.....	36
Tabel 2.7	Target Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Perbendaharaan tahun 2025.....	37
Tabel 2.8	Target Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Aset tahun 2025.....	37
Tabel 3.1	Analisis pencapaian IKU BPKAD Kota Bekasi tahun 2024 dan 2025.....	43
Tabel 3.2	Capaian penilaian SAKIP BPKAD Kota Bekasi.....	46
Tabel 3.3	Indikator capaian program pendukung kinerja sasaran tahun 2025.....	47
Tabel 3.4	Trend capaian penambahan nilai aset 5 tahun terakhir.....	56

Tabel 3.5	Capaian penyerapan anggaran BPKAD tahun 2025 selaku OPD.....	57
Tabel 3.6	Capaian penyerapan anggaran BPKAD tahun 2025 selaku SKPKD.....	57
Tabel 3.7	Capaian penyerapan anggaran BPKAD tahun 2025 selaku OPD dan SKPKD.....	58
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran BPKAD Tahun 2025.....	60

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmatNya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKAD Kota Bekasi Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun pada setiap akhir tahun yang merupakan kewajiban bagi instansi di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKAD berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun mendatang baik selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selama 1 (satu) tahun yang memuat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target dari program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini kami menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penyajian maupun kelengkapan data-data yang disajikan, oleh karena itu kami terbuka menerima masukan dan saran dan kritik untuk perbaikan sebagai bahan penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun berikutnya. Kepada semua pihak yang telah banyak berperan dalam penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.



Kepala Badan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah,

Yudianto, A. KS, M. Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 197112031992031005

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPKAD Kota Bekasi Tahun 2025 disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi baik sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selama 1 (satu) tahun yang memuat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai, tujuan, sasaran dan target program organisasi.

Dalam LKIP BPKAD Kota Bekasi Tahun 2025 ini disajikan capaian target dari 2 (dua) sumber dokumen perencanaan yaitu Rencana Strategis BPKAD Tahun 2024-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dan juga Rencana Strategis BPKAD Tahun 2025-2029 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Capaian kinerja BPKAD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 yang secara ringkas dapat diuraikan pada tabel berikut ini :

**Capaian Hasil Kinerja  
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi  
Tahun Anggaran 2025**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Indikator Program	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
<b>Berdasarkan Renstra BPKAD 2024-2026</b>					
Mencapai Kinerja Terbaik dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Setiap Tahun	Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		WTP	WTP (atas LKPD TA.2024)	100%
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai AKIP BPKAD		A	A	100%
		Persentase Kesesuaian Pelaporan Keuangan dengan SAP dan Tepat Waktu	100 %	100%	100%
		Persentase Kesesuaian DPA dengan Penjabaran APBD	100 %	100%	100%
		Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Grade A	Grade A	100%
		Persentase Kesesuaian Pelaporan Penerbitan SP2D dengan SPM yang Diterima	100%	100%	100%
		Persentase OPD Yang Melaksanakan Administrasi Penatausahaan Keuangan dengan Tertib	100%	100%	100%

		Persentase Nilai Aset Antara LBMD dengan LKPD	100%	100%	100%
		Bidang Tanah Milik Pemkot yang Bersertifikat	26%	31,80%	122,31%
<b>Berdasarkan Renstra BPKAD Tahun 2025-2029</b>					
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		WTP	WTP (atas LKPD TA 2024)	100%
		Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik	77%	72,72%	94,44%
		Ketepatan Waktu Penetapan APBD	100%	100%	100%
		Ketepatan Waktu Penetapan Perubahan APBD	100%	100%	100%
		Persentase kebutuhan penggunaan belanja tak terduga yang diajukan dengan yang ditetapkan	100%	100%	100%
		Persentase penyerapan belanja daerah	86,20%	85,38%	99,05%
		Persentase kepatuhan perangkat daerah dalam pengelolaan BMD sesuai dengan peraturan perundang undangan	100%	100%	100%

		Persentase penyelesaian usulan penggunaan, pemanfaatan barang milik daerah	70%	59,76%	85,37%
		Persentase penyelesaian usulan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah	82%	81,48%	99,37%
		Persentase pengamanan barang milik daerah	51%	42,20%	82,75%
		Persentase penambahan nilai aset tetap	4%	5,23%	130,75%

Bekasi, 26 Januari 2026

Kepala Badan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah,



Yudianto, A. KS, M. Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 197112031992031005

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Peraturan Kinerja, Tata Cara, Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa setiap instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, maka setiap perangkat daerah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun dalam rangka upaya mewujudkan *good government* dan merupakan sebuah pendekatan manajemen berbasis kinerja dalam rangka memberikan informasi kinerja untuk dengan tujuan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah yang baik, untuk itu perlu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada BPKAD Kota Bekasi adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan daerah dalam bentuk badan yang terdiri dari Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi, Bidang Perbendaharaan dan Bidang Aset.

Dalam dunia birokrasi, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kota Bekasi baik selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selama 1 (satu) tahun yang memuat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target dari program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun Anggaran 2024 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran BPKAD sekaligus menjadi alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit kerja di lingkungan BPKAD, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan demi perbaikan kinerja BPKAD yang lebih baik lagi di masa mendatang.

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah tersebut, BPKAD melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan azas umum pengelolaan keuangan daerah sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu azas akuntabilitas yang didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Penyusunan LKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi dimaksudkan untuk meyakinkan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Satu Tahun Anggaran yang terdapat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) BPKAD Tahun 2024 - 2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024 - 2026. IKU pada BPKAD berkaitan langsung dengan Misi ke - 1 (satu) yang terdapat dalam RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026, serta Rencana Strategis (RENSTRA) BPKAD Tahun 2025-2029 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

## 1.2 TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi merupakan Lembaga Teknis Daerah yaitu SKPD yang melaksanakan fungsi utama selaku unsur pendukung tugas Wali Kota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis yang bersifat spesifik, dalam hal ini mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset daerah.

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 900/Kep.560-BPKAD/XII/2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Barang Daerah bahwa Kepala BPKAD Kota Bekasi diberikan kewenangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), serta bertindak selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang memiliki kewenangan dalam hal Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah, Penyusunan APBD, melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah, melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah serta melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Sejak pemisahan kelembagaan dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bekasi menjadi BPKAD Kota Bekasi dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi, BPKAD Kota Bekasi memegang kendali penuh terhadap pengelolaan keuangan dan aset Kota Bekasi khususnya dalam pengelolaan anggaran belanja daerah serta pengelolaan aset daerah Kota Bekasi.

Tugas Fungsi Jabatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 103 Tahun 2021, yaitu BPKAD Kota Bekasi berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam melaksanakan penunjang urusan

Pemerintahan bidang keuangan.

Tugas Pokok BPKAD adalah membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset .

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Kepala BPKAD dibantu oleh Sekretaris yang mempunyai tugas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kesekretariatan yang baik, selain itu BPKAD Kota Bekasi juga didukung oleh Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi, dan Bidang Aset.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Kepala BPKAD mempunyai fungsi:

1. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan sesuai dengan visi dan misi Daerah;
2. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang keuangan daerah;
3. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
4. pembinaan administrasi perkantoran;
5. unsur terkait di bidang keuangan daerah serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan OPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Badan;
6. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Badan;
7. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
8. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Badan sesuai ketentuan yang berlaku;

9. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Badan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Badan sesuai ketentuan yang berlaku;
10. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.


### **1.2.1 Susunan Organisasi**

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi sesuai Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi yaitu sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris BPKAD, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Anggaran dipimpin seorang Kepala Bidang yang terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pengelolaan Anggaran I;
  - b. Sub Bidang Pengelolaan Anggaran II.
4. Bidang Perbendaharaan dipimpin seorang Kepala Bidang terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Penata Usaha dan Belanja dan Pembiayaan;
  - b. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.
5. Bidang Akuntansi dipimpin seorang Kepala Bidang yang terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Kebijakan dan Informasi Akuntansi Pemerintah Daerah;
  - b. Sub Bidang Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Anggaran.
6. Bidang Aset dipimpin seorang Kepala Bidang yang terdiri dari

- :
- a. Sub Bidang Pemanfaatan Potensi Aset Daerah;
  - b. Sub Bidang Pengamanan dan Penghapusan Aset.

**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi BPKAD Kota Bekasi Tahun 2025**



Selain jabatan-jabatan diatas beberapa Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD) juga mengisi jabatan Ketua Tim dan Koordinator/Fungsional Penyetaraan yaitu :

1. Ketua Tim Penatausahaan Gaji Daerah pada Bidang Perbendaharaan;
2. Ketua Tim Penatausahaan Aset pada Bidang Aset;
3. AKPD Ahli Muda pada Sekretariat;
4. AKPD Ahli Muda pada Bidang Anggaran;
5. AKPD Ahli Muda pada Bidang Akuntansi.

### 1.2.2 Sumber Daya Manusia

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Sarana. Pada tahun anggaran 2025, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPKAD Kota Bekasi yang didukung oleh personil sebanyak 163 Orang Aparatur Sipil Negara terdiri dari 90 orang PNS dan 73 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Berikut ini beberapa pemetaan Aparatur BPKAD Kota Bekasi berdasarkan Status, Eselon, Golongan dan Pendidikan :

**Tabel 1.1**  
**Aparatur BPKAD Kota Bekasi**  
**Berdasarkan Golongan Tahun 2025**

NO	SATUAN UNIT KERJA	PNS				PPPK						JUMLAH
		GOLONGAN				GOLONGAN						
		IV	III	II	I	IX	VIII	VII	VI	V	IV	
1	Kepala Badan	1										1
2	Sekretaris	1										1
3	Kabid	4										4
4	Kasubag / Kasubid	1	9									10
5	Sekretariat	1	11	2	-	18	-	-	1	8	1	42
6	Bidang Anggaran	-	2	1	-	5	-	-	-	-	-	8
7	Bidang Perbendaharaan	-	10	5	-	7	-	-	3	3	-	28
8	Bidang Akuntansi	1	2	-	-	8	-	-	-	2	-	13
9	Bidang Aset	-	14	-	-	8	-	-	4	5	-	31
10	Jabatan Fungsional	1	24	-	-							25
<b>JUMLAH</b>		<b>10</b>	<b>72</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>46</b>			<b>8</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>163</b>
<b>TOTAL PEGAWAI BPKAD</b>		<b>90</b>				<b>73</b>						<b>163</b>

**Tabel 1.2**  
**Aparatur BPKAD Kota Bekasi Berdasarkan Pendidikan**  
**Tahun 2025**

NO	SATUAN UNIT KERJA	PNS				PPPK						JUMLAH	
		GOLONGAN				GOLONGAN							
		IV	III	II	I	IX	VIII	VII	VI	V	IV		
1	S III	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>
2	S II	8	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>23</b>
3	S I	1	51	-	-	46	-	-	-	-	-	-	<b>98</b>
4	Diploma/Sederajat	-	3	4	-	-	-	-	8	-	-	-	<b>15</b>
5	SLTA/Sederajat	-	3	4	-	-	-	-	-	18	-	-	<b>25</b>
6	SLTP/Sederajat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	<b>1</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>10</b>	<b>72</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>46</b>			<b>8</b>	<b>18</b>	<b>1</b>		<b>163</b>
<b>TOTAL PEGAWAI BPKAD</b>		<b>90</b>				<b>73</b>						<b>163</b>	

### 1.2.3 Sumber Daya Sarana

Dalam pelaksanaan tugas dan kinerja BPKAD Kota Bekasi didukung dengan sarana dan prasarana berupa Peralatan dan kendaraan dinas operasional, berikut Peralatan dan Kendaraan Dinas yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Kota Bekasi :

Tabel 1.3

**Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi pada  
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi Tahun 2025**

No	Kuasa Pengguna Barang/Program/Kegiatan/ Output	Kondisi				Ket
		Baik	Rusak	Rusak Berat	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kendaraan Roda Empat	21	0	0	21	
2	Kendaraan Roda Dua	70	0	0	70	
3	Lemari Besi	65	5	7	77	
4	Lemari Kayu	13	1	3	17	
5	Lemari Arsip	30	2	5	37	
6	Filling Kabinet	32	3	5	40	
7	Rak Besi	82	2	0	84	
8	Band Kas	1	0	0	1	
9	Buffet Kayu	3	0	0	3	
10	Meja Kerja Pegawai	171	3	6	180	
11	MEJA KERJA ESELON IV	25	0	2	27	
12	MEJA KERJA ESELON III	5	0	0	5	
13	MEJA KERJA ESELON II	1	1	0	2	
14	MEJA TAMU	6	0	0	6	
15	MEJA RAPAT	2	0	0	2	
16	SOFA	17	1	0	18	
17	KURSI KERJA PEGAWAI	171	3	6	180	
18	KURSI KERJA ESELON IV	15	0	2	17	
19	KURSI KERJA ESELON III	5	0	0	5	
20	KURSI KERJA ESELON II	1	1	0	2	
21	KURSI RAPAT	50	0	0	50	
22	KOMPUTER	235	7	12	254	
23	LAPTOP	21	0	0	21	
24	NOTE BOOK	17	5	0	22	
25	PRINTER	143	7	14	164	
26	SCANNER	23	0	5	28	
27	ALAT PENGHANCUR KERTAS	15	1	3	19	
28	AC SPLIT	27	3	7	37	

Sumber Data : KIB BPKAD Tahun 2025

### 1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu titik berat atau tugas utama dari BPKAD Kota Bekasi sebagai Badan Pengelolaan Keuangan selain tugas dalam pengelolaan aset-aset milik Pemerintah Kota Bekasi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka APBD Kota Bekasi disusun melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan yang melibatkan beberapa elemen birokrasi yang tergabung dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang terdiri dari :

1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi sebagai Ketua;
2. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bekasi (Bapperida);
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi (BPKAD);
4. Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi (Bapenda);
5. Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
6. Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Bekasi;
7. Bagian Hukum Setda Kota Bekasi;
8. Bagian Ekonomi Setda Kota Bekasi.

### **1.3.1 Isu Strategis**

Penentuan isu strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi adalah identifikasi dari isu-isu Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang dihadapi yaitu :

1. Adanya perubahan kebijakan Peraturan Perundang-undangan yang mengakibatkan penyesuaian terhadap peraturan yang berlaku yang mempengaruhi proses

- penatausahaan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
2. Penatausahaan pendapatan, belanja dan pembiayaan belum tertib dan taat pada peraturan yang berlaku;
  3. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  4. Masih adanya ketidakpatuhan dan keterlambatan dalam penyelesaian tahapan penyusunan APBD;
  5. Pelaksanaan penilaian BMD Gedung/bangunan sebagai dasar penentuan besaran premi asuransinya yang mengharuskan melibatkan banyak pihak dan waktu pelaksanaan yang cukup.

Atas dasar permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Bekasi tersebut maka ditetapkanlah Isu Strategis pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi yaitu Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan ditetapkannya Indikator Sasaran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dan Indikator Kinerja Utama Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan BPKAD Kota Bekasi, menggambarkan pencapaian realisasi anggaran pendapatan dan anggaran belanja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada dokumen APBD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025. Target dan realisasi pendapatan dalam 5 tahun dari tahun 2020 -2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1.4**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2021 - 2025**  
**(dalam Rupiah)**

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2021	257.841.500.894	303.144.357.438	117,57
2	2022	389.372.471.483	392.915.378.884	100,90
3	2023	400.441.276.866	389.944.157.294	97,37
4	2024	449.269.281.610	421.257.099.802	93,76
5	2025	461.110.386.112	480.656.139.459	104,24

Sumber : LRA Kota Bekasi (Unaudited per Januari 2026)

Realisasi pendapatan Kota Bekasi Tahun 2025 tercapai sebesar Rp 480.656.139.459 (104,24%) dari target pendapatan sebesar Rp 461.110.386.112 .

Target dan realisasi pendapatan daerah Kota Bekasi terus berkembang secara signifikan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya target pendapatan mengalami kenaikan sebesar 2,64% sedangkan realisasinya mengalami kenaikan sebesar 14,10%, upaya peningkatan pendapatan dan realisasi belanja daerah dalam pembangunan telah dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Bekasi.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi bertugas mengendalikan dan mengkoordinasikan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang meliputi Bidang Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi dan Aset. Selain tugas diatas, BPKAD Kota Bekasi juga memiliki tugas sebagai Badan Penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilaksanakan oleh Bidang Perbendaharaan dan Bidang Aset dengan target dan capaian tahun anggaran

2025 seperti pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.5**  
**Target dan Realisasi PAD**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025**

NO	URAIAN	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025		
			TARGET (Rupiah)	REALISASI (Rupiah)	CAPAIAN (%)
1	Bunga Deposito	20.613.319.681	25.000.000.00	27.001.401.999	108,01
2	Bunga Jasa Giro	7.726.853.083	15.050.000.00	10.433.198.630	69,32
3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Sewa Tanah Sarana Fasos/Fasum	4.723.354.413	4.281.327.000	6.496.167.923	151,73
4	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	1.425.918.800	300.000.000	661.116.562	220,37
5	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	120.494.000	150.000.000	95.151.000	63,43
6	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)				
	- Kerugian Barang	74.806.373	463.982.730	20.800.400	4,36
	<b>Jumlah</b>	<b>34.684.746.350</b>	<b>45.245.309.73</b>	<b>44.707.836.514</b>	<b>98,81</b>
7	Tuntutan Ganti				
	- Kerugian Uang	1.552.596.184,11	-	2.879.237.732	-
	<b>Jumlah</b>	<b>36.237.342.534,11</b>	<b>45.245.309.73</b>	<b>47.587.074.246</b>	<b>-</b>

Pada tabel diatas disampaikan bahwa Target Pendapatan pada BPKAD Kota Bekasi beberapa tercapai melampaui dari target seperti Retribusi pemakaian kekayaan daerah dalam bentuk Sewa tanah sarana fasos/fasum yang mencapai 151,73% dimana kinerja Bidang Aset yang melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Perjanjian-perjanjian Kerja Sama pemanfaatan lahan yang hampir selesai masa pakainya serta koordinasi secara intensif dengan Bapenda Kota Bekasi, Bagian Kerja Sama Setda Kota Bekasi dan Pihak Penyewa dalam upaya pengawasan dan penagihan retribusi. Hasil

Penjualan Peralatan dan Mesin mencapai 220,37% dan Hasil Penjualan Bangunan dan Gedung yang tercapai 63,43% dimana Bidang Aset secara intensif dan berkala melakukan monitoring, survey dan inventarisasi terhadap peralatan dan mesin dengan kondisi Rusak Berat (RB) di semua Perangkat Daerah di Kota Bekasi untuk kemudian disetujui usulannya untuk dihapuskan.

Untuk Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) masih sangat kecil dari target yaitu hanya sebesar 4,36% dikarenakan masih dalam proses pencicilan dari nilai barang yang harus diganti oleh pihak bersangkutan. Untuk realisasi Bunga Deposito melampaui target yaitu mencapai 108,01%, sedangkan realisasi Jasa Giro tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 69,32%, walaupun demikian secara volume Pendapatan Bunga Jasa Giro mengalami kenaikan dibanding tahun 2024 dimana capaiannya sebesar Rp 7.726.853.083,00 sedangkan di tahun 2025 mencapai Rp 10.433.198.630,00.

Berikut juga digambarkan perkembangan realisasi belanja daerah Kota Bekasi Tahun 2021 - 2025 .

**Tabel 1.6**

**Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kota Bekasi  
Tahun 2021 - 2025**

No	Tahun	Realisasi	(%)
1	2021	413.884.340.148	77,59
2	2022	115.601.235.688	35,69
3	2023	148.568.988.769	50,05
4	2024	211.279.276.829	86,05
5	2025	128.421.347.400	74,73

*Sumber : LRA Unaudited Pemerintah Kota Bekasi TA. 2025 (update per Januari 2026)*

Berdasarkan Tabel di atas dapat kita lihat hasil kinerja belanja daerah BPKAD Pemerintah Kota Bekasi mencapai 74,73% dengan realisasi sebesar Rp 128.421.347.400 dari target anggaran belanja sebesar Rp 171.851.603.728.

#### **1.4 PROGRAM, KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI**

Secara Umum Layanan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi menjalankan Pelayanan kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing sebagai berikut :

Kepala Badan, mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan bidang aset.

Sekretariat, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan Perencanaan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Bidang Anggaran, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan penyusunan dan evaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, melaksanakan penyusunan kebijakan dan regulasi terkait anggaran daerah, penyusunan KUA PPAS dan Perubahan KUA PPAS, penyusunan APBD dan Perubahan APBD, Verifikasi dokumen Rencana Kegiatan Anggaran dan pelaksanaan pembinaan terhadap penyusun RKA pada Perangkat Daerah.

Bidang Perbendaharaan, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi pengelolaan kas daerah,

penatausahaan belanja dan pembiayaan serta penatausahaan gaji daerah untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya, verifikasi DPA SKPD dan Perubahan DPA SKPD, menyusun Anggaran Kas Pemerintah Kota Bekasi, menerbitkan SPD dan SP2D, menyelenggarakan Rekonsiliasi Kas dan Belanja, Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas, pengurusan berkas pensiun dan penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dan pembinaan bagi pengelola keuangan pada Perangkat Daerah.

Bidang Akuntansi, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi kebijakan dan informasi akuntansi pemerintah daerah, evaluasi pelaporan serta penyusunan laporan dan pertanggungjawaban anggaran untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. Produk Layanan yang dihasilkan Bidang Akuntansi yaitu Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran, aset, persediaan dan utang, penyusunan laporan pertanggungjawaban anggaran, laporan pengelolaan BLUD, penyusunan peraturan dan kebijakan akuntansi dan pembinaan SDM penyusun laporan keuangan dan pengelola keuangan Perangkat Daerah.

Bidang Aset, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi penatausahaan aset, pemanfaatan potensi aset daerah serta pengamanan dan penghapusan aset untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. Produk Layanan yang dihasilkan Bidang Aset antara lain Neraca BMD Kota Bekasi, KIB Kota Bekasi, Sertifikat Tanah Milik Pemkot Bekasi, Laporan Penghapusan Aset dan Rekomendasi Pemanfaatan Lahan Milik Pemkot Bekasi, regulasi terkait pengelolaan BMD dan pembinaan Aparatur Pengelola Barang Milik Daerah pada BPKAD dan Perangkat Daerah.

Berikut ini Program dan Kegiatan BPKAD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 :

**Tabel 1.7**  
**Program dan Kegiatan BPKAD Kota Bekasi**  
**Tahun Anggaran 2025**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
			Koordinasi , Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
			Koordinasi , Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah

			tentang Penjabaran Perubahan APBD	
			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	
			Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	
			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Koordinasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
				Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,

			Pendapatan-LO dan Beban
			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Akuntansi
			Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota
			Pembinaan Pengelolaan BLUD Kabupaten/Kota
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
3	Pengelolaan Barang Milik	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan standar harga

Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah
	Inventarisasi Barang Milik Daerah
	Pengamanan Barang Milik Daerah
	Penilaian Barang Milik Daerah
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	

### 1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian LKIP BPKAD Kota Bekasi Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dengan susunan sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

#### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja

tahun yang dievaluasi berdasarkan target yang tercantum dalam Rencana Strategis BPKAD.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub bab ini menyajikan Capaian Kinerja Organisasi selama satu tahun secara umum.

#### B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Sub bab ini menyajikan capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap pernyataan kinerja/sasaran strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
4. Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

#### C. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

#### D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

#### E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja;

#### F. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan pernyataan

kinerja organisasi sesuai dengan dokumen kontrak kinerja;

G. Prestasi Organisasi

Menampilkan Prestasi yang dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai organisasi mulai dari tingkat kota, provinsi maupun nasional yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah.

**BAB IV PENUTUP**

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi.

**BAB II**

## PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 RENCANA STRATEGIS

Penyusunan dokumen Rencana Strategis dilakukan dalam melaksanakan rangka membuat rencana pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu lima tahun adalah dimulai dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029 mulai dari Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dari Tahun 2025 - 2029 dengan berorientasi pada hasil yang akan dicapai tentunya mengacu dan selaras dengan Misi Wali Kota Bekasi.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintah daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada tahun 2025 yang merupakan tahun dimana Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih dilantik, maka dicanangkanlah tahun periode perencanaan baru yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi periode tahun 2025-2029 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran sampai dengan Indikator dan Program Prioritas Wali Kota Bekasi terpilih. Pencanaan RPJMD Kota Bekasi periode 2025-2029 juga wajib direspon oleh Perangkat Daerah dengan membuat dokumen Rencana Strategis periode 2025-2029 yang tentunya harus selaras dengan Visi Misi Kepala Daerah terpilih (Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2025-2029).

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kota Bekasi memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 - 2029 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi setiap tahunnya.

### 2.1.1 Tujuan dan Sasaran BPKAD

Tujuan BPKAD merupakan penjabaran atau implementasi dari Sasaran RPJMD Kota Bekasi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Tahun 2025 merupakan tahun yang sangat penting bagi Kota Bekasi, karena merupakan tahun dimulainya RPJMD baru setelah dilantiknya Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, maka Evaluasi Kinerja yang dilakukan pada tahun ini dilaksanakan dengan 2 (dua) target yaitu berdasarkan Rencana Strategis BPKAD Tahun 2024-2026 dan berdasarkan target dari Rencana Strategis BPKAD periode Tahun 2025-2029. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan untuk mendukung Tujuan ke 5 (lima) Wali Kota Bekasi yaitu “Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren”, dengan Tujuan Terwujudnya Kota Bekasi Cerdas disertai Tata Kelola Pemerintahan modern dan inovatif dengan Sasaran yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota, untuk mendukung Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut BPKAD Kota Bekasi menetapkan tujuan pada Rencana Strategis BPKAD Kota Bekasi Tahun 2025 - 2029 yakni :

#### **“ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota “**

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan

daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) perangkat daerah. Hasil yang diharapkan dari suatu tujuan diformulasikan secara teratur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi tahun 2025-2029 adalah :

**“ Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ”**

Tujuan dan Sasaran yang ingin di capai BPKAD Kota Bekasi pada Renstra BPKAD Tahun 2024-2026 maupun Renstra BPKAD Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**TABEL 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**BPKAD Kota Bekasi**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>Berdasarkan Renstra BPKAD Tahun 2024 - 2026</b>										
1	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional dan Akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Mencapai Kinerja terbaik dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Setiap Tahun	Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	WTP	WTP	WTP			
2	Meningkatkan Kualitas Manajemen dan Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPKAD	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Nilai AKIP BPKAD	A	A	A			
<b>Berdasarkan Renstra BPKAD Tahun 2025 - 2029</b>										
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber data : Renstra BPKAD Tahun 2024-2026 dan Renstra BPKAD Tahun 2025-2029

### **2.1.2 Indikator Kinerja Utama**

Demi mewujudkan Transparansi, Akuntabel, Efektif dan Efisien pada Pengelolaan Keuangan dan Aset di Kota Bekasi, maka capaian Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (IPKD) yang menjadi salah satu Indikator Kinerja Sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029 perlu dilakukan strategi pada aspek-aspek penilaian IPKD tersebut, dengan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan pada tabel 2.1.2 dibawah ini :

**TABEL 2.2**  
**Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**BPKAD Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN		
<b>Berdasarkan Renstra BPKAD Tahun 2024-2026</b>							
	Mencapai Kinerja terbaik dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Setiap Tahun	Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini	Dasar Hukum Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara	Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi oleh BPK	WTP	WTP (atas LKPD TA. 2024)
<b>Berdasarkan Renstra BPKAD Tahun 2025-2029</b>							
	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	Dasar Hukum Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara	Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi oleh BPK	WTP	WTP (atas LKPD TA. 2024)

Sumber data : Renstra BPKAD Tahun 2024-2026 dan Renstra BPKAD Tahun 2025-2029

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja ini memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil sesuai program induk. Rencana Kerja dirinci menurut indikator keluaran, sasaran keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya. Rencana Kerja BPKAD selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan Peta Strategi dan IKU BPKAD yang selanjutnya ditetapkan menjadi perjanjian kinerja, seluruh sasaran yang terdapat dalam Renstra diterjemahkan ke dalam perjanjian kinerja BPKAD. Adapun indikator yang ada pada perjanjian kinerja BPKAD diselaraskan dengan indikator yang ada di Dokumen Renstra dan Indikator Kinerja Utama BPKAD.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi dalam birokrasi dibawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan dalam pencapaian tujuan dengan indikator kinerja sebagai tolak ukur.

Pada Perjanjian Kinerja terdapat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta rencana capaiannya, Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan untuk penyusunan Perjanjian Kinerja dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kota Bekasi. Untuk lebih mengarahkan upaya pencapaian tujuan, maka dijabarkan dalam sasaran beserta indikatornya. Matriks perjanjian kinerja BPKAD Kota Bekasi Tahun 2025 berikut :

### 2.2.1 Target Perjanjian Kinerja Kepala BPKAD

Target Perjanjian Kinerja Kepala BPKAD adalah Target Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tercantum pada Rencana Strategis BPKAD dan RPJMD Kota Bekasi.

Tabel 2.3

**Target Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	PAGU ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Berdasarkan Renstra 2024-2026</b>					
1	Mencapai Kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah setiap tahun	Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini	WTP	Rp 74.753.434.759
2	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai AKIP BPKAD	Nilai	A	Rp 128.886.780.760
<b>Berdasarkan Renstra 2025-2029</b>					
	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	Rp 123.233.659.660

Sumber Data : Renstra BPKAD 2024-2026 dan Renstra BPKAD 2025-2029

### 2.2.2 Target Perjanjian Kinerja Sekretaris BPKAD

Target Perjanjian Kinerja Sekretaris BPKAD adalah Target Sasaran Program.

Tabel 2.4

**Target Perjanjian Kinerja  
Sekretaris BPKAD Kota Bekasi Tahun 2025**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU
----	---------	-----------	--------	--------	------

(1)	PROGRAM (2)	PROGRAM (3)	(4)	TAHUNAN (5)	ANGGARAN (6)
<b>Berdasarkan Renstra 2024-2026</b>					
<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>					
1	Mencapai kinerja terbaik dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Setiap Tahun	Persentase Kebutuhan Penggunaan Belanja Tak Terduga yang diajukan dengan yang ditetapkan	%	100%	Rp 65.354.935.759
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>					
2	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100%	Rp 128.886.780.760
		Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100%	
		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100%	
		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100%	
<b>Berdasarkan Renstra 2025-2029</b>					
<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>					
1	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	Rp 43.104.935.759

	undangan				
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>					
		Persentase kebutuhan penggunaan belanja tak terduga yang diajukan dengan yang ditetapkan	%	100%	Rp 123.233.659.660
		Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100%	
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	90%	
		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	%	88,09%	
		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100%	

Sumber Data : Renstra BPKAD 2024-2026 dan Renstra BPKAD 2025-2029

### 2.2.3 Target Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Anggaran BPKAD

Target Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Anggaran BPKAD adalah Target Sasaran Program Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran

Daerah.

**Tabel 2.5**  
**Target Perjanjian Kinerja**  
**Kepala Bidang Anggaran Tahun 2025**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	PAGU ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Berdasarkan Renstra 2024-2026</b>					
<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>					
1	Mencapai Kinerja terbaik dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Setiap Tahun	Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Grade	A	Rp 70.111.034.759
<b>Berdasarkan Renstra 2025-2029</b>					
<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>					
1	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Ketepatan Waktu Penetapan APBD	%	100%	Rp 1.663.598.000
		Ketepatan Waktu Penetapan Perubahan APBD	%	100%	
		Persentase penggunaan Belanja Tak Terduga yang diajukan dengan ditetapkan	%	100%	

#### 2.2.4 Target Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Akuntansi BPKAD

Target Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Akuntansi BPKAD adalah Target Sasaran Program Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Daerah.

**Tabel 2.6**  
**Target Perjanjian Kinerja**  
**Kepala Bidang Akuntansi Tahun 2025**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	PAGU ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Berdasarkan Renstra 2024-2026</b>					
<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>					
1	Mencapai Kinerja terbaik dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Setiap Tahun	Persetase Kesesuaian pelaporan keuangan dengan SAP dan Tepat Waktu	%	100%	Rp 2.076.306.000
<b>Berdasarkan Renstra 2025-2029</b>					
<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>					
1	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase OPD dengan Laporan Keuangan Kategori Baik	%	100%	Rp 1.786.695.000

2.2.5 Target Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD  
Target Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD adalah Target Sasaran Program Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.

**Tabel 2.7**  
**Target Perjanjian Kinerja**  
**Kepala Bidang Perbendaharaan Tahun 2025**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU
----	---------	-----------	--------	--------	------

		KINERJA		TAHUNAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Berdasarkan Renstra 2024-2026</b>					
<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>					
1	Mencapai Kinerja terbaik dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Setiap Tahun	Persentase OPD yang melaksanakan Administrasi Penatausahaan Keuangan dengan Tertib	%	100%	Rp 850.301.000
		Persentase Kesesuaian Pelaporan Penerbitan SP2D dan SPM yang diterima	%	100%	
		Persentase Kesesuaian DPA dengan Penjabaran APBD	%	100%	
<b>Berdasarkan Renstra 2025-2029</b>					
<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>					
1	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase OPD yang melaksanakan Administrasi Penatausahaan Keuangan dengan Tertib	%	100%	Rp 532.795.000
		Persentase Kesesuaian Pelaporan Penerbitan SP2D dan SPM yang diterima	%	100%	
		Persentase Kesesuaian DPA dengan Penjabaran APBD	%	100%	

### 2.2.6 Target Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Aset BPKAD

Target Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Aset BPKAD adalah

Target Sasaran Program Pengelolaan Barang Milik Daerah diturunkan dalam Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

**Tabel 2.8**  
**Target Perjanjian Kinerja**  
**Kepala Bidang Aset Tahun 2025**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUNAN	PAGU ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Berdasarkan Renstra 2024-2026</b>					
<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>					
1	Mencapai Kinerja terbaik dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Setiap Tahun	Persentase Nilai Aset Antara LBMD dengan LKPD	%	100%	Rp 4.642.400.000
		Jumlah Bidang tanah milik Pemkot yang Bersertifikat	%	26%	
<b>Berdasarkan Renstra 2025-2029</b>					
<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>					
1	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase kepatuhan perangkat daerah dalam pengelolaan BMD sesuai dengan peraturan perundang undangan	%	100%	Rp 3.021.116.600
		Persentase penyelesaian usulan penggunaan, pemanfaatan barang milik daerah	%	70%	
		Persentase penyelesaian usulan pemindahtanganan	%	82%	

		an, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah			
		Persentase pengamanan barang milik daerah	%	51%	
		Persentase penambahan nilai aset tetap	%	4%	

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan untuk menentukan penilaian atas

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Penilaian Akuntabilitas Kinerja berdasarkan hasil pengukuran Kinerja terhadap capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi pada tahun 2025 diperoleh melalui analisis pengukuran kinerja dengan cara :

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
- c. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah;
- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta solusi yang telah dilakukan;
- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BPKAD dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis BPKAD beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

### 3.2 ANALISIS DAN PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR

#### Sasaran Strategis berdasarkan Renstra BPKAD Tahun 2024-2026 :

1. Mencapai Kinerja terbaik dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Setiap Tahun

a. Indikator : Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada beberapa kriteria yaitu:

1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan

tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Capaian Indikator ini adalah **“Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”** atas LKPD Tahun Anggaran 2024, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2025 opini belum dapat disampaikan karena masih dalam tahap pemeriksaan LKPD oleh BPK. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan pembahasan bersama pihak terkait.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah :

- **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified Opinion***

Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

- **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion***

Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

- **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion***

Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

- **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)**

Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

2. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel

Indikator Sasaran : Nilai AKIP Perangkat Daerah

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diturunkan pada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bekasi.

Pada tahun 2025 telah dilakukan pengukuran Nilai AKIP untuk semua Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan BPKAD Kota Bekasi meraih Peringkat ke VI (Enam) dengan capaian nilai 81,82. Prestasi tersebut merupakan kali kedua BPKAD Kota Bekasi menempati posisi ke VI diantara semua Perangkat Daerah Se Kota Bekasi setelah di tahun 2024 juga menempati peringkat ke VI dengan raihan nilai 81,43.

**Sasaran Strategis berdasarkan Renstra BPKAD Tahun 2025-2029 :**

Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Indikator Sasaran : Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berikut ini adalah analisis Capaian Indikator Kinerja Utama BPKAD Kota Bekasi dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya :

**Tabel 3.1**  
**Analisis Pencapaian IKU BPKAD Kota Bekasi**  
**Tahun 2024 dengan 2025**

No	Indikator Kinerja	satuan	Tahun 2024		Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
<b>Berdasarkan Renstra BPKAD 2024-2026</b>						
1	Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini	WTP	WTP (atas LKPD TA 2023)	WTP	WTP (atas LKPD TA 2024)
2	Nilai AKIP BPKAD	Nilai AKIP	A	A	A	A
<b>Berdasarkan Renstra BPKAD 2025-2029</b>						
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini			WTP	WTP (atas LKPD TA 2024)

*Sumber data : Perencanaan BPKAD*

### **Analisis Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset**

Tahun 2025 Target Indikator Kinerja BPKAD adalah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan berhasil meraih Opini WTP atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bekasi Tahun 2024. Pencapaian target indikator ini berhasil diraih dengan berbagai upaya optimal yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik BPKAD Kota Bekasi sebagai Leading Sektor penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam mengimplementasikan Regulasi, Peraturan maupun Petunjuk Teknis Penyusunan LKPD, merekonsiliasi dan memverifikasi data Perangkat Daerah maupun melakukan koreksi dan perbaikan dalam pelaporan dan penyusunan Neraca BMD dan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan) sepanjang tahun 2025.

Upaya tiada henti dan pengawasan serta pengendalian yang optimal juga merupakan salah satu yang dapat mendukung tercapainya akuntabilitas

dan validitas LKPD Kota Bekasi. Adapun tahap-tahap yang akan dilakukan BPKAD Kota Bekasi dalam rangka mempertahankan raihan Opini WTP atas LKPD Kota Bekasi adalah dengan menerbitkan Instruksi Wali Kota Bekasi kepada seluruh Perangkat Daerah Kepala Perangkat Daerah dan BLUD agar :

1. Menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran secara cermat sesuai kegiatan yang akan dilaksanakan;
2. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan belanja dengan cermat, tertib administrasi dan sesuai Peraturan yang berlaku;
3. Menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
4. Memerintahkan Pengurus Barang Milik Daerah melakukan penatausahaan dan pelaporan aset tetap secara *akuntable* dan tepat waktu;
5. Melakukan penyelesaian temuan BPK sesuai dengan rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), berkoordinasi dengan Inspektorat dan tepat waktu;

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi agar :

6. Mempersiapkan dan menyajikan data pendapatan dan data piutang dengan cermat sesuai dengan SAP;
7. Menyajikan data penyisihan piutang yang *akuntable*;
8. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terkait dengan pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi yang diterima langsung dari wajib pajak/ retribusi;

BPKAD Kota Bekasi agar :

9. Melakukan asistensi RKA atas belanja secara cermat;
10. Melakukan Penatausahaan kas daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

11. Melakukan Pembinaan dan Pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD), Pengelola Keuangan (PPK, PPTK, Pelaksana Administrasi dan Penyusun SPJ), Penyusun Laporan Keuangan.
12. Melakukan rekonsiliasi aset dengan Perangkat Daerah secara cermat dan tepat waktu minimal 2 (dua) kali dalam setahun;

Inspektorat Kota Bekasi agar :

13. Melakukan pengawasan kepada Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan baik pendapatan maupun belanja dan aset;
14. Melakukan monitoring dan evaluasi kepada Perangkat Daerah dalam penyelesaian LHP BPK Konsinyering penyusunan LK SKPD dan LKPD Kota Bekasi;
15. Melakukan reviu atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Selain upaya-upaya diatas, keberhasilan Pemerintah Kota Bekasi dalam mencapai raihan Opini WTP terhadap LKPD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 juga sangat dipengaruhi oleh penguatan Koordinasi, verifikasi dan dorongan dalam melakukan perbaikan oleh Instansi-instansi terkait seperti BPK RI, BPKP, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

### **Analisis Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah**

Untuk memperoleh Indikator Nilai Kinerja AKIP yang bagus BPKAD Kota Bekasi telah melakukan berbagai upaya yaitu diantaranya melakukan evaluasi kegiatan setiap minggu berupa realisasi fisik dan keuangan serta melakukan rapat secara internal pembahasan perencanaan dan pelaporan kinerja secara berkala. Nilai AKIP BKAD Kota Bekasi pada Tahun 2025 memperoleh nilai **81,82** atau predikat **“A”** dengan interpretasi **“Memuaskan”**.

Hasil evaluasi terhadap AKIP BPKAD Kota Bekasi Tahun 2025 merupakan akumulasi penilaian terhadap komponen kinerja yang di evaluasi meliputi 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

**Tabel. 3.2**  
**Capaian Penilaian SAKIP**  
**BPKAD Kota Bekasi Tahun 2025**

No	Komponen yang dinilai	Tahun 2025	
		Bobot	Nilai
a	Perencanaan Kinerja	30	25,21
b	Pengukuran Kinerja	30	24,55
c	Pelaporan Kinerja	15	12,05
d	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,01
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>81,82</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>A</b>

Sumber data : LHE AKIP Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, serta dalam rangka mengefektifkan penerapan Akuntabilitas Kinerja pada BPKAD Kota Bekasi akan dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyelaraskan penyajian Tujuan, Sasaran, Indikator pada Perubahan Renja, Cascading BPKAD dengan Rancangan Akhir Renstra BPKAD;
2. Menyelaraskan penyajian Kegiatan, Sub kegiatan dan Target Rencana Aksi dengan Perubahan Renja BPKAD;
3. Memperbaiki penyajian Crosscutting dan Pohon Kinerja;
4. Menyelaraskan Sasaran Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Eselon II dengan Rancangan Akhir Renstra 2025-2029 dan Perubahan Renja 2025;
5. Menyusun Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2025 dengan menyelaraskan tujuan, sasaran dan indikator dengan Rancangan Akhir Renstra 2025-2029 dan Perubahan Renja BPKAD Tahun 2025.

Berdasarkan Renstra BPKAD Tahun 2024-2026 Pencapaian indikator Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2025 ini didukung oleh 3 Program dan 12 Indikator Program, sedangkan pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Indikator Kinerja Sasaran Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah didukung oleh 3 Program dan 14 Indikator Kinerja Program yang digambarkan pada tabel 3.2.4 berikut :

**Tabel 3.3**  
**Indikator Capaian Program Pendukung Kinerja Sasaran Tahun 2025**

No	Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian
<b>Berdasarkan Renstra BPKAD Tahun 2024 - 2026</b>									
1	Program Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Grade	A	A	100%	A	A	100%
		Persentase Kesesuaian DPA dengan Penjabaran APBD	Persentase	100%	100%	100%	100%	100	100%
		Persentase Kesesuaian Pelaporan Penerbitan SP2D dengan SPM yang diterima	Persentase	100%	100%	100%	100%	100	100%
		Persentase OPD yang melaksanakan Administrasi Penatausahaan Keuangan dengan Tertib	Persentase	100%	100%	100%	100%	100	100%
		Persentase Kesesuaian Pelaporan Keuangan dengan SAP dan Tepat Waktu	Persentase	100%	100%	100%	100%	100	100%
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Nilai Aset Antara LBMD dengan LKPD	Persentase	100%	100%	100%	100%	(masih tahap rekon aset)	-

		Bidang Tanah Milik Pemkot yang Bersertifikat	Persentase	23%	32,19%	139,96%	26%	31,80%	122,31%
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Berdasarkan Renstra BPKAD Tahun 2025 - 2029</b>									
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Persentase				100%	100%	100%
		Ketepatan Waktu Penetapan Perubahan APBD	Persentase				100%	100%	100%
		Persentase penyerapan belanja daerah	Persentase				86,20%	85,38%	99,05%
		Persentase OPD dengan Laporan Keuangan Baik	Persentase				77%	72,72%	94,44%
		Persentase kebutuhan penggunaan belanja tak terduga yang diajukan dengan yang ditetapkan	Persentase				100%	100%	100%

2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase kepatuhan perangkat daerah dalam pengelolaan BMD sesuai dengan peraturan perundang undangan	Persentase				100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian usulan penggunaan, pemanfaatan barang milik daerah	Persentase				70%	59,76%	85,37%
		Persentase penyelesaian usulan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah	Persentase				82%	81,48%	99,37%
		Persentase pengamanan barang milik daerah	Persentase				51%	64,80%	127,06%
		Persentase penambahan nilai aset tetap	Persentase				4%	5,23%	130,75%
3	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase				100%	97,85%	97,85%
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase				95,50%	79,19%	82,92%
		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Persentase				88,44%	88,03%	99,54%
		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase				100%	100%	100%

Sumber Data : Perencanaan BPKAD

Dari Tabel tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Capaian Indikator Kinerja Program berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026 :**

1. Ketepatan Waktu Penetapan APBD Grade A sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2025.

2. Persentase Kesesuaian DPA dengan Penjabaran APBD

Persentase Kesesuaian DPA dengan Penjabaran APBD Capaian Tahun 2025 adalah 100% dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{6.798.726.328.180}{6.798.726.328.180} \times 100\% = 100\% \text{ (DPA Murni)}$$

$$\frac{7.555.652.396.242}{7.555.652.396.242} \times 100\% = 100\% \text{ (DPA Perubahan)}$$

Indikator Persentase Kesesuaian DPA dengan Penjabaran APBD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD yaitu dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran. Bersamaan dengan penyusunan rancangan Perda APBD, disusun rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

3. Persentase Kesesuaian Pelaporan Penerbitan SP2D dengan SPM yang diterima terdapat Kesesuaian Pelaporan Penerbitan SP2D dengan SPM yang diterima yaitu  $\frac{24.896 \text{ SP2D yang terbit}}{24.896 \text{ SPM yang diterima}} \times 100\% = 100\%$

4. Persentase OPD yang melaksanakan Administrasi Penatausahaan Keuangan dengan Tertib

$$\frac{45 \text{ OPD}}{45 \text{ OPD}} \times 100\% = 100\%$$

$$45 \text{ OPD}$$

#### 5. Persentase Kesesuaian Pelaporan Keuangan dengan SAP dan Tepat Waktu.

Indikator Persentase Kesesuaian Pelaporan Keuangan Dengan SAP dan tepat waktu masih dalam proses pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Penyerahan LKPD ke BPK dalam batas akhir waktu penyampaian yaitu tanggal 31 Maret, sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 297 (1) bahwa LKPD disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pada tahun 2025 BPKAD meraih capaian 100% atas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 karena melakukan penyusunan LKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Tepat Waktu sehingga mendapatkan Opini WTP dari BPK atas hasil pemeriksaan LKPD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024.

#### 6. Persentase Nilai Aset Antara LBMD dengan LKPD

Capaian Indikator Persentase Nilai Aset Antara Laporan BMD Dengan LKPD Tahun Anggaran 2025 belum bisa disajikan karena masih dalam tahap penyusunan Laporan BMD

#### 7. Persentase Bidang Tanah Milik Pemkot yang Bersertifikat

Perhitungan :  $\frac{\text{Total Lahan Bersertifikat s/d tahun berjalan}}{\text{Total Lahan Milik Pemkot Bekasi}} \times 100\%$

$$\frac{1.564 \text{ Bidang}}{4.919 \text{ Bidang}} \times 100 \% = 31,80 \%$$

4.919 Bidang

Persentase Bidang Tanah Milik Pemkot yang bersertifikat melebihi target yang ditetapkan yaitu 26%, sehingga capaian pada tahun 2025 adalah sebesar 122,31%.

#### Capaian Indikator Kinerja Program berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 :

##### 1. Ketepatan waktu penetapan APBD

Penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2025. Indikator Program ini masih sama dengan Indikator Program pada Renstra 2024-206 dan tercapai 100% (Tepat Waktu) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Penetapan APBD paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

## 2. Ketepatan waktu penetapan Perubahan APBD

Penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2025. Indikator Program ini tercapai 100% (Tepat Waktu) sesuai Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Penetapan Perubahan APBD paling lambat tiga bulan sebelum berakhirnya Tahun anggaran berjalan.

## 3. Persentase penyerapan belanja daerah

Penyerapan belanja daerah Kota Bekasi memiliki target sebesar Rp 7.555.652.396.242 dengan Realisasi sebesar Rp 6.451.368.246.345 dengan tingkat capaian sebesar 85,38%.

## 4. Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik

Penilaian atas LKPD Perangkat Daerah meliputi :

1. Capaian realisasi belanja;
2. Penyampaian LK tepat waktu;
3. Kesesuaian dengan SAP;
4. Ketepatan Prosedur Analisis;
- 5, Kecukupan pengungkapan;
- 6, Respon dan Kemandirian OPD;
7. Temuan LHP BPK.

Kategori penilaian Laporan Keuangan dibagi menjadi :

- a. Baik : 80 <

b. Cukup : 70 - 79

c. Tidak Baik : > 69

Dari semua Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 hanya 32 OPD yang dinyatakan baik sehingga Indikator Kinerja Program tercapai :

$$\frac{32 \text{ OPD}}{44 \text{ OPD}} \times 100\% = 72,72\%$$

5. Persentase kebutuhan penggunaan belanja tak terduga yang diajukan dengan yang ditetapkan

Rumusan perhitungan pada indikator ini adalah :

$$\frac{5 \text{ Usulan BTT}}{5 \text{ Penetapan BTT}} \times 100\% = 100\%$$

Pada tahun 2025 terdapat usulan Belanja Tidak Terduga yaitu :

- a. Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Bencana Banjir;
- b. Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Longsor TPA Sumurbatu;
- c. Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Longsor TPA Eks IPLT;
- d. Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta;
- e. Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian Dana BOS dan Bantuan Provinsi Jawa Barat.

6. Persentase kepatuhan perangkat daerah dalam pengelolaan BMD sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Indikator ini dihitung berdasarkan Permendagri 19 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 7 tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu :

- a. Ketepatan waktu penyampaian Usulan RKBMD paling lambat minggu ke empat bulan maret tahun sebelumnya
- b. Ketepatan Waktu penyampaian LBMD Triwulan, Semester dan Akhir Tahun.

7. Persentase penyelesaian usulan penggunaan, pemanfaatan barang milik daerah, capaian indikator ini adalah 59,76% dari target sebesar 70% dengan rumusan perhitungan :

$$\frac{\text{Penyelesaian Usulan Penggunaan+Usulan Pemanfaatan BMD}}{\text{Jumlah Usulan Penggunaan dan Pemanfaatan BMD}} \times 100\%$$

Pada tahun 2025 terdapat 9 Bidang Tanah dan 41 bangunan yang ditetapkan.

Parameter pada perhitungan indikator ini adalah :

- 1). Penggunaan BMD terdiri dari :
  - a. Penetapan penggunaan BMD oleh BPKAD atas pengadaan BMD oleh OPD pada tahun berkenaan dengan sumber dana APBD
  - b. Penetapan berdasarkan usulan dari OPD dan Pihak lain
- 2). Pemanfaatan BMD yang diusulkan oleh pihak lain
8. Persentase penyelesaian usulan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah dengan target sebesar 82% dan capaian sebesar 81,48%

Parameter Pindah tangan BMD yang dihapuskan dari Nilai Neraca:

- 1). Penjualan (RB), jumlah sesuai usulan dari Perangkat Daerah;
- 2). Penjualan (Non RB), satu kali dalam 5 tahun (penjualan kendaraan kepada kepala daerah);
- 3). Penyertaan Modal kepada BUMD, satu kali dalam 5 tahun;
- 4). Hibah, dua kali per tahun;
- 5). Tukar menukar, dalam 5 tahun tidak akan terjadi.

Rumus Perhitungan :

$$\frac{\text{Realisasi Penjualan RB + Realisasi Hibah}}{\text{Usulan RB + Usulan Hibah}} \times 100\%$$

9. Persentase pengamanan Barang Milik Daerah

Rumusan perhitungan indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Realisasi Pendaftaran Sertifikat} + \text{Jumlah Lahan Pemkot yang terpasang Plang Aset}}{2}$$

Parameternya adalah :

1. Realisasi Pendaftaran sertifikat setiap tahun adalah sesuai dengan target tahun berjalan ( $420 / 500 = 84\%$ );
2. Jumlah lahan pemkot Bekasi yang menjadi dasar adalah jumlah lahan pada tahun 2024 yakni 4.588 bidang secara keseluruhan;
3. Jumlah Plang yang terpasang dihitung sejak tahun 2012 - 2024 (dengan total pengadaan plang 1.200 plang, asumsi setiap bidang dipasang rata-rata 2 plang ( $1.200 / 2$ ) + 180 plang dari mitra PKS = 780 plang
4. Jumlah lahan pemkot yang terpasang lahan aset dihitung dengan rumusan  $750 / 4588 = 16,35 \%$

**Perhitungan :**

1. Target pendaftaran sertifikat 2025 sejumlah 250 berkas, realisasi 162 berkas dan pengukuran bidang tanah 300 bidang.

$$\frac{162}{250} \times 100\% = 64,80\%$$

2. Untuk alokasi anggaran plang tahun 2025 hanya cukup untuk 150 plang.

Sehingga total plang yang terpasang  $750+150 = 900/4588$  (19,60%)

**Capaian :**  $\frac{64,80\% + 19,60\%}{2} \times 100\% = 42,20\%$

10. Persentase penambahan nilai aset tetap

Rumus perhitungan :

$$\frac{\text{Nilai Aset Tetap Tahun N} - \text{Nilai Aset Tetap Tahun N -1}}{\text{Nilai Aset tetap Tahun N - 1}} \times 100\%$$

Parameter :

1. Nilai Aset Tetap tahun 2024 Rp 23,530,768,317,389.80
2. Nilai Aset Tetap tahun 2023 Rp 21.918.001.018.662,73

**Tabel 3.4**

**Trend Capaian Penambahan Nilai Aset 5 Tahun Terakhir**

NO	TAHUN	PENAMBAHAN NILAI ASET
1	2020	5,42%
2	2021	10,75%
3	2022	6,97%
4	2023	9,53%
5	2024	7,28%

### 3.3 REALISASI ANGGARAN

Dari analisis capaian indikator diatas walaupun BPKAD mengalami efisiensi anggaran dari segi penyerapan anggaran tetapi dari segi capaian Output dan Outcome BPKAD bisa dinyatakan berhasil 100%, Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya, Pagu Anggaran BPKAD Kota Bekasi dibagi menjadi 3 yaitu BPKAD sebagai OPD, BPKAD sebagai SKPKD dan BPKAD sebagai OPD dan SKPKD.

#### Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

#### 3.3.1 Analisis Realisasi Anggaran Program BPKAD Kota Bekasi

Pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp 41.742.357.051 dengan realisasi sebesar Rp 37.483.289.962 atau 89,80%. Selain sebagai OPD BPKAD juga menjalankan fungsinya sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp 130.109.246.677 dengan realisasi sebesar Rp 90.938.057.438 atau 69,89%, maka total keseluruhan penyerapan anggaran BPKAD Tahun Anggaran 2025 sebagai OPD dan SKPD adalah sebesar Rp 128.421.347.400 dari Pagu Anggaran sebesar Rp 171.851.603.728 atau 74,73% yang dijabarkan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.5**

#### **CAPAIAN PENYERAPAN ANGGARAN BPKAD TAHUN ANGGARAN 2025**

## SELAKU OPD

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten / Kota	34.845.802.451	33.231.149.466	95,37
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	3.875.438.000	2.799.914.622	72,25
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.021.116.600	1.452.225.874	48,07
	<b>Jumlah Total</b>	<b>41.742.357.051</b>	<b>37.483.289.962</b>	<b>89,80</b>

Sumber Data: Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIPD Tahun 2025

Capaian penyerapan anggaran BPKAD tahun 2025 selaku OPD adalah sebesar 89,80% dari pelaksanaan 3 Program, capaian penyerapan anggaran ini dinilai belum optimal karena dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Adanya kebijakan pusat dan pimpinan untuk melakukan efisiensi penggunaan anggaran sehingga mengubah metode pelaksanaan kegiatan dengan prinsip mengurangi pemborosan anggaran;
2. Beberapa kegiatan/sub kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena mengalami refocusing pada APBD Perubahan dan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan;
3. Efisiensi dari negosiasi harga pada proses pengadaan barang/jasa.

**Tabel 3.6**  
**CAPAIAN PENYERAPAN ANGGARAN BPKAD**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**  
**SELAKU SKPKD**

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten / Kota	88.387.857.209	72.554.100.926	82,09

2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	41.721.389.468	18.383.956.512	44,06
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	-
<b>Jumlah Total</b>		<b>130.109.246.677</b>	<b>90.938.057.438</b>	<b>69,89</b>

Sumber Data: Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIPD Tahun 2025

Dari Tabel di atas dapat dilihat Pagu Anggaran BPKAD pada Tahun 2025 sebagai SKPKD adalah sebesar Rp 130.109.246.677 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 90.938.057.438 (69,89%). Pagu Anggaran ini jauh lebih besar dikarenakan beberapa Sub Kegiatan diperuntukkan bagi seluruh Perangkat Daerah yaitu :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; dan
2. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.

**Tabel 3.7**  
**CAPAIAN PENYERAPAN ANGGARAN BPKAD**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**  
**SELAKU OPD DAN SKPKD**

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	123.233.659.660	105.785.250.392	85,84
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	45.596.827.468	21.183.871.134	72,25
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.021.116.600	1.452.225.874	48,07
<b>Jumlah Total</b>		<b>171.851.603.728</b>	<b>128.421.347.400</b>	<b>74,73</b>

Sumber Data: Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIPD Tahun 2025

Dari Tabel di atas dapat dilihat Pagu Anggaran BPKAD pada Tahun 2025 sebagai OPD dan SKPKD adalah sebesar Rp 171.851.603.728 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 128.421.347.400 atau dengan tingkat capaian sebesar 74,73%.



**Tabel 3.8**  
**REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

SASARAN/ INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BPKAD SELAKU OPD			BPKAD SELAKU SKPKD			BPKAD SELAKU OPD DAN SKPKD		
		ANGGARAN	REALISASI (Rp)		ANGGARAN	REALISASI (Rp)		ANGGARAN	REALISASI	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	%
<b>Sasaran :</b> Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan  <b>Indikator Sasaran :</b> Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<b>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>	<b>41.742.357.051</b>	<b>37.483.289.962</b>	<b>89,80</b>	<b>130.109.246.677</b>	<b>90.938.057.438</b>	<b>69,89</b>	<b>171.851.603.728</b>	<b>128.421.347.400</b>	<b>74,73</b>
	<b>Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>34.845.802.451</b>	<b>33.231.149.466</b>	<b>95,37</b>	<b>88.387.857.209</b>	<b>72.554.100.926</b>	<b>82,09</b>	<b>123.233.659.660</b>	<b>105.785.250.392</b>	<b>85,84</b>
	<b>Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>58.700.000</b>	<b>23.922.880</b>	<b>40,75</b>				<b>58.700.000</b>	<b>23.922.880</b>	<b>40,75</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46.510.000	13.558.880	29,15				46.510.000	13.558.880	29,15
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.190.000	10.364.000	85,02				12.190.000	10.364.000	85,02
	<b>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>29.560.981.791</b>	<b>28.416.806.710</b>	<b>96,13</b>	<b>88.387.857.209</b>	<b>72.554.100.926</b>	<b>82,09</b>	<b>117.948.839.000</b>	<b>100.970.907.636</b>	<b>85,61</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.540.981.791	28.396.965.306	96,13	88.387.857.209	72.554.100.926	82,09	117.928.839.000	100.951.066.232	85,60
	Belanja Gaji Pokok PNS	5.392.514.750	5.111.882.200	94,80	570.368.250	483.482.920	84,77	5.962.883.000	5.595.365.120	93,84
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1.288.248.000	1.252.403.544	97,22	-			1.288.248.000	1.252.403.544	97,22
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	506.980.879	487.993.820	96,25	63.494.121	49.249.390	77,57	570.475.000	537.243.210	94,17
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	152.355.000	118.898.072	78,04	-			152.355.000	118.898.072	78,04
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	219.626.750	195.100.000	88,83	7.157.250	-	0,00	226.784.000	195.100.000	86,03
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	279.538.000	259.280.000	92,75	7.315.000	365.000	4,99	286.853.000	259.645.000	90,52
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	153.042.750	129.310.000	84,49	10.551.250	26.025.000	246,65	163.594.000	155.335.000	94,95
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	81.825.000	76.890.000	93,97	-	-		81.825.000	76.890.000	93,97

	Belanja Tunjangan Beras PNS	311.768.100	269.257.560	86,36	38.476.900	28.605.900		350.245.000	297.863.460	85,04
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	105.733.000	89.004.180	84,18	-	-		105.733.000	89.004.180	84,18
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.294.071.000	2.240.996.587	97,69	-	-		2.294.071.000	2.240.996.587	97,69
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	74.505	67.323	90,36	8.495	6.995	82,34	83.000	74.318	89,54
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	39.000	10.473		-			39.000	10.473	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	505.576.629	470.576.629	93,08	49.423.960.371	42.148.934.138	85,28	49.929.537.000	42.619.510.767	85,36
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	71.954.429	61.954.429	86,10	27.011.914.571	23.639.319.053	87,51	27.083.869.000	23.701.273.482	87,51
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	11.001.913	10.520.958	95,63	5.125.402.087	914.139.018	17,84	5.136.404.000	924.659.976	18,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	3.270.600	3.005.724	91,90	935.605.400	630.389.115	67,38	938.876.000	633.394.839	67,46
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	32.017.236	31.562.873	98,58	2.992.063.764	2.742.417.053	91,66	3.024.081.000	2.773.979.926	91,73
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	15.088.250	9.017.169	59,76	2.201.539.750	1.891.167.344	85,90	2.216.628.000	1.900.184.513	85,72
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	-			-	-		-	-	
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	-			-	-		-	-	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	13.299.456.000	12.850.880.798	96,63				13.299.456.000	12.850.880.798	96,63
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	636.000.000	623.781.375	98,08				636.000.000	623.781.375	
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.576.700.000	3.523.615.550	98,52				3.576.700.000	3.523.615.550	98,52
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak Menghasilkan Pendapatan	74.200.000	54.750.400	73,79				74.200.000	54.750.400	73,79
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	529.900.000	526.205.642	99,30				529.900.000	526.205.642	99,30
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir	20.000.000	19.841.404	99,21				20.000.000	19.841.404	99,21

Tahun SKPD										
<b>Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>50.000.000</b>	<b>49.758..000</b>	<b>99,52</b>				<b>50.000.000</b>	<b>49.758..000</b>	<b>99,52</b>	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	49.758.000	99,52				50.000.000	49.758.000	99,52	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	-					-	-		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-					-	-		
<b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>2.189.534.500</b>	<b>1.960.420.362</b>	<b>89,54</b>				<b>2.189.534.500</b>	<b>1.960.420.362</b>	<b>89,54</b>	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	200.000.000	194.092.300	97,05				200.000.000	194.092.300	97,05	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000	31.215.000	62,43				50.000.000	31.215.000	62,43	
Fasilitas Kunjungan Tamu	15.000.000	14.682.000	97,88				15.000.000	14.682.000	97,88	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	345.099.000	229.952.852	66,63				345.099.000	229.952.852	66,63	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.245.815.500	1.179.995.210	94,72				1.245.815.500	1.179.995.210	94,72	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	333.620.000	310.483.000	93,06				333.620.000	310.483.000	93,06	
<b>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>83.356.800</b>	<b>82.746.199</b>	<b>99,27</b>				<b>83.356.800</b>	<b>82.746.199</b>	<b>99,27</b>	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	83.356.800	82.746.199	99,27				83.356.800	82.746.199	99,27	
<b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.900.441.860</b>	<b>1.854.361.600</b>	<b>97,58</b>				<b>1.900.441.860</b>	<b>1.854.361.600</b>	<b>97,58</b>	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.900.441.860	1.854.361.600	97,58				1.900.441.860	1.854.361.600	97,58	
<b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.002.787.500</b>	<b>843.133.715</b>	<b>84,08</b>				<b>1.002.787.500</b>	<b>843.133.715</b>	<b>84,08</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	550.000.000	490.156.570	89,12				550.000.000	490.156.570	89,12	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.000.000	202.612.145	81,04				250.000.000	202.612.145	81,04
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	202.787.500	150.365.000	74,15				202.787.500	150.365.000	74,15
<b>Program : Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>3.875.438.000</b>	<b>2.799.914.622</b>	<b>72,25</b>	<b>41.721.389.468</b>	<b>18.383.956.512</b>	<b>44,06</b>	<b>45.596.827.468</b>	<b>21.183.871.134</b>	<b>72,25</b>
<b>Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>1.663.598.000</b>	<b>1.048.540.286</b>	<b>63,03</b>	<b>41.721.389.468</b>	<b>18.383.956.512</b>	<b>44,06</b>	<b>1.663.598.000</b>	<b>1.048.540.286</b>	<b>63,03</b>
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	111.226.000	80.668.999	72,53				111.226.000	80.668.999	72,53
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	111.226.000	96.669.837	86,91				111.226.000	96.669.837	86,91
Koordinasi , Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	56.970.000	44.094.810	77,40				56.970.000	44.094.810	77,40
Koordinasi , Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	56.970.000	27.412.000	48,12				56.970.000	27.412.000	48,12
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	44.750.000	37.913.500	84,72				44.750.000	37.913.500	84,72
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	62.900.000	39.674.446	63,08				62.900.000	39.674.446	63,08
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	184.740.000	117.042.214	63,36				184.740.000	117.042.214	63,36
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	395.075.000	194.132.218	49,14				395.075.000	194.132.218	49,14
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	143.677.000	88.414.545	61,54				143.677.000	88.414.545	61,54
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	158.736.000	114.916.500	72,39				158.736.000	114.916.500	72,39
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	-	-	-				-	-	-
Pembinaan Perencanaan Penganggaran	337.328.000	207.601.217	61,54				337.328.000	207.601.217	61,54

Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota										
<b>Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>425.145.000</b>	<b>319.976.937</b>	<b>75,26</b>				<b>425.145.000</b>	<b>319.976.937</b>	<b>75,26</b>	
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	85.000.000	64.300.000	75,65				85.000.000	64.300.000	75,65	
Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	23.570.000	12.025.430	51,02				23.570.000	12.025.430	51,02	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	53.700.000	38.382.231	71,48				53.700.000	38.382.231	71,48	
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	124.855.000	91.050.276	72,92				124.855.000	91.050.276	72,92	
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			-				-	-	-	
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	138.020.000	114.219.000	82,76				138.020.000	114.219.000	82,76	
<b>Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Koordinasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah</b>	<b>1.786.695.000</b>	<b>1.431.397.399</b>	<b>80,11</b>				<b>1.786.695.000</b>	<b>1.431.397.399</b>	<b>80,11</b>	
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	174.638.000	169.782.000	97,22				174.638.000	169.782.000	97,22	
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	51.854.000	50.130.000	96,68				51.854.000	50.130.000	96,68	
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	127.845.000	95.280.000	74,53				127.845.000	95.280.000	74,53	
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	175.000.000	113.141.439	64,65				175.000.000	113.141.439	64,65	

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	175.000.000	124.029.622	70,87				175.000.000	124.029.622	70,87
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Akuntansi	118.723.000	77.722.338	65,47				118.723.000	77.722.338	65,47
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	448.266.000	395.095.000	88,14				448.266.000	395.095.000	88,14
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	447.139.000	364.397.000	81,50				447.139.000	364.397.000	81,50
Pembinaan Pengelolaan BLUD Kabupaten/Kota	68.230.000	41.820.000	61,29				68.230.000	41.820.000	61,29
<b>Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>				41.721.389.468	18.383.956.512	44,06	41.721.389.468	18.383.956.512	44,06
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				41.721.389.468	18.383.956.512	44,06	41.721.389.468	18.383.956.512	44,06
<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>3.021.116.600</b>	<b>1.452.225.874</b>	<b>48,07</b>				<b>3.021.116.600</b>	<b>1.452.225.874</b>	<b>48,07</b>
<b>Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>3.021.116.600</b>	<b>1.452.225.874</b>	<b>48,07</b>				<b>3.021.116.600</b>	<b>1.452.225.874</b>	<b>48,07</b>
Penyusunan standar harga	197.500.000	115.315.000	58,39				197.500.000	115.315.000	58,39
Penatausahaan Barang Milik Daerah	376.710.000	292.680.500	77,69				376.710.000	292.680.500	77,69
Inventarisasi Barang Milik Daerah	422.940.000	122.568.500	28,98				422.940.000	122.568.500	28,98
Pengamanan Barang Milik Daerah	672.371.600	368.705.274	54,84				672.371.600	368.705.274	54,84
Penilaian Barang Milik Daerah	770.790.000	324.996.900	42,16				770.790.000	324.996.900	42,16
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	475.400.000	218.748.700	46,01				475.400.000	218.748.700	46,01
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	38.900.000	9.211.000	23,68				38.900.000	9.211.000	23,68
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	66.505.000	-	0,00				66.505.000	-	0,00

Sumber data : Aplikasi SIPD per 31 Desember 2025

**Penjelasan :**

Berdasarkan capaian penyerapan anggaran BPKAD Kota Bekasi tahun anggaran 2025 maka dapat diketahui bahwa capaian penyerapan anggaran BPKAD terbagi menjadi 3 capaian yaitu :

1. BPKAD sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Sebagai Perangkat Daerah realisasi penyerapan anggaran BPKAD Kota Bekasi mencapai sebesar Rp 37.483.289.962 dari Pagu Perubahan APBD TA. 2025 sebesar Rp 41.742.357.051 atau sebesar 89,80%.

2. BPKAD Selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

Selain sebagai OPD, BPKAD Kota Bekasi juga merupakan SKPKD, capaian penyerapan anggaran mencapai Rp 90.938.057.438 dari Pagu Anggaran sebesar Rp 130.109.246.677 atau sebesar 69,89%. Pemisahan ini dilakukan dikarenakan ada beberapa anggaran yang diperuntukkan bagi Kota Bekasi secara umum yaitu pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.

3. BPKAD selaku OPD dan SKPKD

Secara keseluruhan maka capaian penyerapan anggaran yang diampu oleh BPKAD Kota Bekasi mencapai 74,73% yaitu Rp 128.421.347.400 dari Pagu Anggaran sebesar Rp 171.851.603.728.

Pada tahun anggaran 2025 BPKAD Kota Bekasi melaksanakan 3 Program, 12 Kegiatan dan 49 sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Nilai AKIP BPKAD, indikator sasaran Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang jika dikaitkan dengan capaian Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Opini WTP atau sebesar 100% dari target Opini WTP sebesar (100%) dapat juga diartikan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi dapat mempertahankan capaian kinerja dari capaian kinerja tahun sebelumnya.

### **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja**

Pada tahun anggaran 2025 telah ditetapkan target kinerja yang telah diperjanjikan sesuai Perjanjian Kinerja di setiap level jabatan mulai dari Esselon II, Esselon III dan Esselon IV, mulai dari sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan maupun sasaran Sub Kegiatan. Sasaran Strategis BPKAD yang dinilai melalui Indikator Kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah meraih capaian "**Opini WTP**" atas LKPD Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 yang berarti BPKAD berhasil meraih capaian 100%, demikian pula dengan Indikator Kinerja Program yang hampir semua tercapai kecuali indikator :

*Persentase penyelesaian usulan penggunaan, pemanfaatan barang milik daerah, capaian realisasi indikator ini adalah 85,37%. Hal ini disebabkan oleh Objek Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang diajukan untuk dimanfaatkan belum dilakukan serah terima kepada Pemerintah Kota Bekasi, sehingga secara administrasi belum berstatus sebagai Barang Milik Daerah dan belum dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan persetujuan pemanfaatan.*

Pada Tingkat Sub Kegiatan terdapat target kinerja yang kurang maksimal yaitu pada Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah yang hanya mencapai 66,67% dari target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan Sub Kegiatan ini memiliki 3 output kegiatan yaitu Laporan Pendaftaran Tanah yang akan disertifikatkan yang tercapai sebanyak 162 bidang tanah yang didaftarkan pada tahun 2025 dan Laporan Pemasangan 150 Plang Aset Tanah Milik Pemkot Bekasi, namun satu output tidak tercapai yaitu asuransi bangunan/gedung milik Pemkot Bekasi, kegiatan ini tidak dilaksanakan dikarenakan keterbatasan waktu dalam penilaian bangunan/gedung yang akan diasuransikan.

Keberhasilan BPKAD Kota Bekasi dalam mencapai target-target kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 tidak terlepas dari perencanaan kegiatan yang matang, pelaksanaan yang sesuai dengan aturan/regulasi dan tahapan yang berlaku, serta upaya dan

usaha tiada henti dari segenap Pejabat di semua lini dan semua Aparatur BPKAD Kota Bekasi disemua Bidang yang bekerja dengan sepenuh hati dengan didukung oleh semua sumber daya yang tersedia. Adapun langkah – langkah yang dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu Opini WTP adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan kegiatan.
2. Meningkatkan kompetensi SDM Pengelola Keuangan dan Pengelola BMD.
3. Memberikan Sosialisasi dan Pemahaman kepada Pengelola Kegiatan terkait aplikasi pengadaan barang/jasa.
4. Menyempurnakan dan mengembangkan aplikasi pengelola keuangan dan aplikasi pengelolaan BMD.
5. Melakukan pendampingan khusus kepada SKPD mengenai pengelolaan keuangan dan persediaan.
6. Mengevaluasi DPA yang berpotensi salah kode rekening saat penganggaran.
7. Memberikan Sosialisasi dan pemahaman kepada pengelola keuangan dan BMD terkait regulasi dan perubahannya dalam penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah.
8. Studi Tiru ke daerah yang APBD memiliki resiko yang sama dengan Kota Bekasi.
9. Konsinyering penyusunan LK SKPD dan LKPD Kota Bekasi.

Langkah-langkah tersebut juga telah dimasukkan ke dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Manajemen Risiko Tahun 2026 yang akan dilaksanakan mitigasi terhadap risiko-risiko yang dapat menghambat capaian tujuan, sasaran maupun target kinerja utama BPKAD yang akan diimplementasikan dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPKAD Tahun Anggaran 2026.

### 3.4 PRESTASI DAN PENGHARGAAN



Pada tahun 2025 beberapa prestasi diraih oleh BPKAD Kota Bekasi baik sebagai organisasi maupun bagi Aparatur yang mengikuti kompetisi kinerja, berikut ini Prestasi dan Penghargaan tingkat Kota

Bekasi yang diukir oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi beserta Aparatur-aparatur terbaiknya sepanjang Tahun 2025 yaitu :

1. Meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024



2. Peringkat I dalam Monitoring dan Evaluasi Penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kota Bekasi Tahun 2025.



3. Meraih peringkat 6 (enam) Penilaian SAKIP Tingkat Kota Kota Bekasi dengan Nilai 81,82 (Predikat A)



4. Top 10 Perangkat Daerah dengan Inovasi Terbaik pada Bekasi Innovative Award Tingkat Kota Bekasi Tahun 2025



5. Penghargaan Peringkat ke VII (Tujuh) Perangkat Daerah dengan Capaian Nilai Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 tertinggi



6. Penghargaan bagi Arsiparis berprestasi



1. Dyah Retnodewati Pratiwi, S.E  
Arsiparis Ahli Muda BPKAD Kota Bekasi  
Juara I Kategori Keahlian
2. Litha Anggelina, A.Md  
Arsiparis Mahir BPKAD Kota Bekasi  
Juara I Kategori Keterampilan

## BAB IV

### P E N U T U P

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi merupakan pelaksanaan dari Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kota Bekasi. Oleh karena itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi dalam menyusun Laporan Kinerja berdasarkan pada hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025, strategis dan kinerja lainnya, serta realisasi keuangan dapat disimpulkan, bahwa BPKAD Kota Bekasi dalam rangka mendukung tercapainya Misi, Tujuan dan Sasaran Wali Kota Bekasi periode Tahun 2025-2029 telah memperlihatkan upaya-upaya dalam pencapaian target kinerja Sasaran Strategis dalam Renstra BPKAD Tahun 2024-2026 yaitu :

“ Mencapai Kinerja Terbaik dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama “ Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ”

serta dalam Rencana Strategis BPKAD Tahun 2025-2029 yaitu :

“ Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah “

Untuk mencapai Target Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, BPKAD Kota Bekasi memiliki 14 (Empat Belas) Indikator Program sebagai berikut :

1. Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik;
2. Ketepatan Waktu Penetapan APBD;
3. Ketepatan Waktu Penetapan Perubahan APBD;
4. Persentase kebutuhan penggunaan belanja tak terduga yang diajukan dengan yang ditetapkan;

5. Persentase penyerapan belanja daerah;
6. Persentase kepatuhan perangkat daerah dalam pengelolaan BMD sesuai dengan peraturan perundang undangan;
7. Persentase penyelesaian usulan penggunaan, pemanfaatan barang milik daerah;
8. Persentase penyelesaian usulan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
9. Persentase pengamanan barang milik daerah;
10. Persentase penambahan nilai aset tetap;
11. Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran;
12. Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan;
13. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah;
14. Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPKAD Tahun Anggaran 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dari anggaran berbasis kinerja. Dokumen LKIP BPKAD ini juga memuat rumusan indikator kinerja BPKAD Kota Bekasi pada setiap Indikator Kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 serta Rencana Strategis (RENSTRA) BPKAD Tahun 2025-2029. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKAD Kota Bekasi Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama Tahun 2025 dan sebagai bahan evaluasi dalam mencapai target pada tahun-tahun selanjutnya.

Adapun upaya - upaya yang dilakukan dalam mempertahankan Opini WTP dan meraih nilai IPKD yang optimal adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan kegiatan.
2. Meningkatkan kompetensi SDM Pengelola Keuangan, Penyusun Laporan Keuangan dan Pengelola BMD.
3. Memberikan Sosialisasi dan Pemahaman kepada Pengelola Kegiatan

- terkait aplikasi pengadaan barang/jasa dan tertib administrasi.
4. Menyempurnakan dan mengembangkan aplikasi pengelolaan keuangan dan aplikasi pengelolaan BMD.
  5. Memperkuat rekonsiliasi data dengan seluruh Perangkat Daerah;
  6. Melakukan pendampingan khusus kepada SKPD mengenai pengelolaan keuangan dan persediaan.
  7. Memberikan pembinaan kepada penyusun dokumen perencanaan dan penganggaran;
  8. Mengevaluasi DPA yang berpotensi salah kode rekening saat penganggaran.
  9. Melakukan Studi Tiru ke daerah yang APBD memiliki resiko yang sama dengan Kota Bekasi.
  10. Konsinyering penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bekasi;
  11. Memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait penyusunan regulasi dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dengan ucapan syukur alhamdulillah kami mengharapkan agar dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPKAD ini dapat bermanfaat bagi kami sebagai pihak internal dalam melakukan evaluasi dan memetakan semua permasalahan dan tantangan yang akan kami hadapi di masa mendatang dan juga bagi stakeholder dan pihak eksternal dalam upaya mendukung Pemerintah Daerah Kota Bekasi dengan berpartisipasi aktif dalam membangun Kota Bekasi.



Bekasi, 26 Januari 2026

Kepala Badan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah,

Yudianto, A. KS, M. Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 197112031992031005